

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Perlunya ada batas minimal usia perkawinan merupakan perubahan hukum yang dapat mencegah perkawinan bagi anak, dengan adanya batas usia minimal perkawinan agar dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan. Tanpa kita sadari ada banyak sekali dampak dari perkawinan dibawah umur baik dampak secara biologis, dampak psikologis dan dampak sosial. UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Perkawinan dan batasan usia menikah bagi anak perempuan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu 16 tahun. Sementara batasan usia menikah bagi anak laki-laki adalah 19 tahun. Di sini terdapat perbedaan usia pernikahan bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Namun demikian, Undang-Undang tersebut saat ini dianggap terlalu usang karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama perihal batasan usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1). Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk dilakukan *judicial review* terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

Agama Islam tidak mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi mensyaratkan kedua mempelai perkawinan harus sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Putusan tersebut memberikan jaminan yang lebih baik bagi kematangan calon mempelai dari berbagai bidang tersebut. Dari perspektif normatif hukum Islam, kemaslahatan ini juga sesuai dengan tujuan dari syari’at Islam yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaramatan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang dimaksud adalah usaha yang lebih baik dalam menyelamatkan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang mulia sebagai pelaksanaan perintah agama dan ketentuan Negara dengan meningkatkan batas usia perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang hendak penulis sampaikan, dalam merevisi Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) sebaiknya anggota legislatif lebih dulu meninjau Undang-Undang lainnya yang berkaitan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan batasan minimal usia anak yaitu 18. Dengan harapan, di Indonesia tidak lagi terjadi pernikahan anak. Juga harus mempertimbangkan aspek lainnya, seperti faktor kesehatan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Pemerintah harus terlibat aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai dampak negatif dari pernikahan dini. Pemerintah juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menikah di usia yang cukup matang. Pemerintah juga dapat meluncurkan berbagai terobosan berupa program nasional yang mengena ke berbagai kalangan, terutama kalangan remaja lewat media sosial. Para civitas akademisi dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, mengingat mahasiswa dan dosen adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Ke depan juga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum menikah dini dilihat dari perspektif ulama kontemporer untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.